

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penghimpunan Dana (*Funding*)

a. Pengertian Dana

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan.¹

Sebagai lembaga keuangan dana merupakan persoalan utama. Tanpa dana lembaga tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Dana pada koperasi adalah uang tunai yang dimiliki maupun aktiva lancar yang setiap waktu dapat diuangkan. Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh koperasi bukan hanya bersumber dari milik koperasi sendiri, tapi juga ada dari pihak lain atau dana pihak ketiga. Penghimpunan dana pada koperasi diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi untuk disalurkan sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan dapat berbentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan masyarakat uangnya biasanya adalah untuk

¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 1

keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil simpanannya, selain itu juga untuk mempermudah transaksi pembayaran.

b. Pengertian Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya.² Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.

Dalam penghimpunan dana (*funding*) diupayakan untuk direncanakan dengan matang, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi. Prinsip utama dari penghimpunan dana pada koperasi syariah ini adalah kepercayaan, yang artinya bila masyarakat banyak yang percaya dengan koperasi tersebut maka, akan banyak masyarakat yang menaruh dananya pada koperasi atau BMT. Karena BMT atau koperasi syariah ini pada prinsipnya adalah amanah, maka diharapkan para pegawai atau pengurusnya dari koperasi syariah benar-benar amanah dalam perannya sebagai penyalur dari dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada lembaga yang terkait.³ Program membangun kepercayaan masyarakat harus tetap ditingkatkan, yaitu dengan cara memperhatikan calon anggota yang akan dijadikan pasar. Langkah

² *Ibid.*, hal. 7

³ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), hal. 16

tersebut dapat diawali dengan cara merekrut tokoh masyarakat setempat untuk menjadi tim pendiri koperasi syariah atau BMT tertentu. Baik tokoh agama ataupun tokoh masyarakat disitu. Hal tersebut dilakukan supaya dalam pemasaran koperasi atau BMT tersebut mengalami kemudahan. Selain itu untuk meningkatkan penghimpunan dana tersebut perlu adanya peningkatan pelayanan koperasi kepada masyarakat, agar masyarakat merasakan kepuasan karena telah menyimpan dananya pada koperasi tersebut.

c. Manfaat Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, utamanya terhadap bank, terhadap pemilik dana, maupun terhadap pemerintah.⁴

1. Bagi bank

Bank dengan berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki/ menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/ pembiayaan/ kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pinjaman/ pembiayaan (kredit) bank memperoleh pendapatan atau bagi hasil keuntungan.

2. Bagi pemilik uang

Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disimpan di rumah, di celengan ayam, celengan bambu atau bawah bantal yang menganggur (*hoarding*) dan penuh

⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, ...* hal. 10

risiki dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan.

3. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi.

d. Maksud dan Tujuan dalam Menghimpun Dana

Maksud dan tujuan bank dalam menghimpun dana masyarakat adalah:⁵

1. Sebagai Dana Operasional Bank

Dana yang dihimpun bank dari masyarakat dari jumlah yang sekecil-kecilnya samai jumlah yang besar selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapat pinjaman dalam bentuk pembiayaan/kredit.

2. Sebagai Alat/ Cara Pemerintah dalam Melaksanakan Kebijakan Moneter.

Menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi.

3. Produktivitas Dana

Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur (*idle funds*) untuk dijadikan dana yang

⁵ *Ibid.*, hal.11

produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif atau menghasilkan.

e. Sumber Dana dan Karakteristiknya

Sebenarnya jumlah dana yang dapat dihimpun melalui koperasi tidak terbatas, tapi dari pihak manajemen harus mengemas dana-dana yang masuk untuk dimasukkan pada produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan BMT atau Koperasi syariah yaitu:⁶

- a. Prinsip *wadiah*
- b. Prinsip *mudharabah*

Kedua prinsip diatas membedakan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional.

- a. Prinsip *wadiah*

Berasal dari namanya *wadiah* adalah titipan, jadi prinsip simpanan *wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang kepada koperasi, maka berkewajiban koperasi harus merawat barang atau uang titipan tersebut dengan baik, serta mengembalikan yang dititipkan saat penitip meminta kembali.

Ayat Alquran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *wadiah* adalah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾

⁶ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, ... hal. 16-18

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,...*” (Al Quran Surat An-Nisa’: 58)⁷

Prinsip *wadiah* dibagi menjadi dua:

1. *Wadiah Yad Amanah*

Wadiah amanah adalah penitipan barang atau uang tetapi koperasi tidak memiliki hak mendayagunakan titipan tersebut. Karena sifatnya titipan, maka pihak yang menitipkan barang terkena biaya yang ditentukan atas jasa lembaga keuanganyang diberi amanah, hal tersebut merupakan imbalan atas pengamanan atau pemeliharaan.

Karakteristik *Wadiah Yad Amanah*:⁸

- a. Merupakan titipan murni
- b. Barang yang dititipkan tiak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip
- c. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun keadaan fisik barangnya.
- d. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan dengan sendirinya, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab,
- e. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.

⁷ Alquran dan Terjemahan

⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (LPFE: Usakti, 2011), hal. 120

2. *Wadiah Yad Dhomanah*

Wadiah yad dhomanah merupakan akad merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada koperasi atau BMT, namun lembaga memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini deposan mendapat imbalan berupa bonus, yang besarnya tergantung pada manajemen koperasi.

Karakteristik *Wadiah Yad Dhomanah*:⁹

- a. Merupakan pengembangan dari *Wadiah Yad Amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian
- b. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut (tidak *idle*)
- c. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan / kerusakan barang tersebut.
- d. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hal penerima titipan
- e. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/ dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.

b. Prinsip *mudharabah*

Prinsip *mudharabah* merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana,

⁹ *Ibid.*, hal. 121

BMT berfungsi sebagai *mudharib* dan penyimpan sebagai *shohibul maal*. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT.

Ketentuan untuk sistem *mudhorobah*:¹⁰

- a. Modal
 - Harus diserahkan secara tunai
 - Dinyatakan dalam nilai nominal yang jelas
 - Langsung diserahkan kepada *mudharib* untuk segera memulai usaha
- b. Pembagian hasil
 - Nisbah bagi hasil harus disepakati diawal perjanjian
 - Pembagian hasilnya dapat dilakukan saat *mudharib* telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tertentu yang telah disepakati.
- c. Resiko
 - Bila terjadi kerugian usaha, maka semua kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal* dan *mudharib* tidak akan mendapatkan keuntungan usaha.
 - Untuk memperkecil resiko, *shahibul maal* dapat mensyaratkan batasan-batasan tertentu kepada *mudharib*.

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 152

f. Strategi Menghimpun Dana

Disamping sifat amanah yang harus dimiliki oleh pengurus dan pengelola koperasi untuk meraih dana, koperasi dituntut untuk mampu menerapkan strategi. Beberapa trik yang dapat diterapkan meliputi:¹¹

- a. Mewujudkan profesionalisme manajemen koperasi baik dari sisi administrasi, pelayanan, SDI dan pelaporan.
- b. Meraih dukungan dari tokoh agama dan masyarakat.
- c. Menanamkan kepada umat bahwa koperasi syariah/ BMT adalah lembaga dari, oleh dan untuk umat serta bukan hanya untuk memperkaya keluarga atau kelompok tertentu.
- d. Menanamkan bahwa koperasi syariah/ BMT adalah lembaga yang strategis untuk mewujudkan dakwah dan pemberdayaan kaum *dhuafa* secara terpola.
- e. Mewujudkan dan membuktikan bahwa dana yang disimpan pada koperasi syariah/ BMT dapat dikelola secara amanah dan benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup kaum *dhuafa*.
- f. Membuktikan bahwa bagi hasil di koperasi syariah/ BMT dapat bersaing dengan lembaga lain.
- g. Prosedur administrasi koperasi syariah/ BMT lebih mudah dan man.
- h. Menunjukkan sikap proaktif dan menjemput setiap transaksi yang terjadi baik kecil maupun besar.

¹¹ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, ... hal. 21

- i. Menunjukkan sikap terbuka dan menerima kritikan dari anggota dan masyarakat.
- j. Menggalang kerja sama dengan lembaga islam.

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian DPK

Pada dasarnya, sumber dana lembaga keuangan dibedakan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Sumber dana yang berasal dari modal pribadi disebut dengan dana pihak pertama, kemudian dana yang berasal dari pinjaman pihak luar disebut dengan dana pihak kedua, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat luas berupa giro, tabungan dan deposito disebut dengan dana pihak ketiga. Anggota menyimpan dananya dengan jumlah yang tidak ditentukan dan dana tersebut bisa digunakan oleh lembaga untuk diputar kedalam pemberian pembiayaan agar mendapatkan bagi hasil yang nantinya akan dibagi kepada nasabah penyimpan. Dana pihak ketiga merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota koperasi. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas.¹²

Dana yang dihimpun dari masyarakat akan didistribusikan dalam bentuk pembiayaan, tentunya lembaga keuangan syariah sangat mementingkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah. Berdasarkan Alquran Surat Az-Zukhruf: 32

¹² *Ibid.*, hal. 20

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Alquran Surat Az-Zukhruf: 32)¹³

Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber dana yang dihimpun dari masyarakat yang akan digunakan oleh bank sebagai modal dalam melakukan pendanaan atau pembiayaan. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai.¹⁴ Bank-bank umum lainnya, unsur-unsur yang ada dalam dana pihak ketiga yakni tabungan, giro, dan deposito. Perbedaannya adalah terdapat pada sistem yang digunakan.

¹³ Alquran dan Terjemahan

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 165

b. Produk penghimpunan dana pihak ketiga pada lembaga keuangan meliputi:

1. Giro

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.¹⁵

Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan nontunai adalah dengan menggunakan bilyet giro.¹⁶

2. Tabungan

Jenis simpanan yang kedua adalah tabungan (*saving deposit*). Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, atau dapat dilakukan sewaktu-waktu tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan

¹⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 70

¹⁶ *Ibid.*, hal.77

dengan itu.¹⁷ Koperasi tidak dapat menolak apabila anggotanya mengambil sewaktu-waktu tabungan tersebut.

Pengertian yang hampir sama pada Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3. Deposito

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan bank atau pada saat jatuh tempo.

Deposito dapat berupa deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposito on call* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank.¹⁸

Deposito adalah simpanan anggota kepada koperasi yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 92

¹⁸ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal.21

Jangka waktu yang dimaksud meliputi: 1,3, 6 dan 12 bulan. Namun jangka waktu tersebut dapat dibuat sefleksibel mungkin, misalnya 2, 4, 5 dan seterusnya sesuai dengan keinginan anggota.¹⁹

Untuk menarik minat anggota dalam menabung, maka koperasi perlu mengemas produknya kedalam nama yang menarik dan mudah diingat. Juga produk penghimpunan dana koperasi harus mampu menampung keinginan anggota. Jenis produk tersebut dapat dikembangkan menjadi:²⁰

- 1) Tabungan Haji (Taji), yakni tabungan khusus menampung keinginan masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dalam jangka panjang.
- 2) Tabungan Qurban (Taqr), yakni tabungan untuk para *shohibul qurban*, yaitu masyarakat disediakan produk yang dapat memantau merencanakan ibadah qurbannya.
- 3) Tabungan Pendidikan (Tapen), yakni tabungan yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam menyediakan kebutuhan dana pendidikan di masa yang akan datang.
- 4) Tabungan berjangka *mudhorobah* (Tabah), yakni deposito dengan jangka waktu tertentu.

Masing-masing jenis tabungan memiliki jangka waktu yang berbeda. Sehingga nisbah bagi hasilnya juga berbeda. Prinsipnya semakin panjang jangka waktunya, semakin luas kesempatan yang dimiliki koperasi untuk memanfaatkan dana tersebut. Deposito biasanya memiliki

¹⁹ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah...*, hal. 20

²⁰ *Ibid.*,

bagi hasil yang tinggi dibanding tabungan, karena deposito merupakan sumber dana yang terkendali. Koperasi mengetahui secara pasti jangka waktu mengendapnya dana. Koperasi tentu saja akan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

c. Penggunaan Dana Pihak Ketiga

Dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai *financial intermediary* sehingga setelah berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga, lembaga berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Alokasi penggunaan dana pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting, yaitu:²¹

- a. Aktiva yang menghasilkan (*earning asset*) adalah asset yang digunakan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Asset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri dari:
 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*).
 3. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al-Ba'i*).
 4. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina*)
 5. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya
- b. Aktiva yang tidak menghasilkan (*nonearning asset*)
 1. Aktiva dalam bentuk uang tunai (*cash asset*), terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang

²¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 125

harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collection*).

2. Pinjaman (*qard*), merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam.
3. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investaris (*premissis* dan *equipment*).

C. Modal Sendiri

a. Pengertian Modal

Modal bank bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat laba, di satu pihak dan kemungkinan timbulnya resiko di pihak lain. Dengan perkataan lain besar kecilnya permodalan bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan keuangan bank yang bersangkutan.²² Modal mempunyai tiga fungsi pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya, kedua sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, ketiga modal sebagai dasar perhitungan untuk mengevaluasi kemampuan lembaga menghasilkan keuntungan.

²² Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan; Teknik Analisis Kinerja keuangan Bank*, (Malang: UMM Press, 2003) hal. 56

Modal merupakan sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha – usaha Koperasi. Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten dengan azas-azas Koperasi dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan administrasi. Modal koperasi adalah sejumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Simpanan sebagai istilah penamaan modal koperasi, sampai sekarang modal koperasi adalah simpanan, berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang menggunakan istilah saham. Istilah simpanan muncul karena kuatnya anjuran untuk menabung, dalam arti memupuk modal bagi rakyat banyak yang umumnya miskin agar memiliki kemampuan dan mandiri. Bahkan usaha koperasi nomor satu yang ditentukan UU adalah menggiatkan anggota untuk menyimpan. Anggapan orang bahwa UU koperasi lebih cocok untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Memupuk modal dengan menyimpan adalah sangat tepat. Tetapi kerancuan pengertian dan permasalahan timbul ketika istilah simpanan dibakukan sebagai modal koperasi.

b. Sumber Modal Koperasi

Ada dua sumber modal yang dapat dijadikan modal usaha kpoerasi; *pertama*, modal didapat secara langsung dan *kedua* modal yang didapat secara tidak langsung. Sebetulnya tidak perbedaan yang mendasar dalam cara mendapatkan dua modal, namun dengan cara yang pertama modal diperoleh langsung oleh koperasi dari para anggotanya maupun dari pihak ketiga. Sedangkan dengan cara yang kedua, modal dengan cara mengambil

manfaat dari fasilitas yang dimiliki oleh koperasi atau dengan menekan biaya-biaya operasional.²³

a. Secara Lansung

Dalam mendapatkan modal secara langsung ini ada tiga cara klasik yang dapat dilakukan oleh para pengurus koperasi, yaitu:

➤ Mengaktifkan simpanan wajib

Akumulasi dana simpanan wajib membawa konsekuensi terhadap tambahan modal koperasi secara langsung, semakin banyak pelayanan yang diberikan koperasi kepada para anggotanya semakin besar pula simpanan wajib anggota pada koperasi.

➤ Mengaktifkan tabungan anggota

Tabungan anggota sifatnya adalah sukarela dan besarnya pun biasanya kecil dan secara umum diberikan balas jasa. Tabungan anggota ini bukan merupakan equity, karena itu tidak menanggung resiko bisnis. Tabungan anggot secara keseluruhan dapat dijadikan modal usaha.

➤ Mengambil pinjaman dari Bank dan Nonbank

Pinjaman yang berasal dari bank atau nonbank dapat menjadi sumber langsung mendapatkan modal investasi atau modal kerja untuk membiayai kegiatan usaha koperasi.

²³ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi di Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.107-113

b. Secara tidak langsung

Arti dari mendapatkan modal secara tidak langsung ini adalah dengan memanfaatkan kemampuan koperasi itu sendiri. Modal yang didapat dengan cara ini bukan merupakan modal yang langsung digunakan oleh koperasi tetapi mengambil manfaat dari kemampuan koperasi. Caranya antara lain:

➤ Menunda pembayaran

Dengan cara menunda pembayaran yang harus dibayar oleh koperasi kepada mitra usahanya, maka akan terkumpul sejumlah dana yang dapat dipakai terlebih dulu oleh koperasi dalam rangka menunjang usaha yang membutuhkan dana untuk suatu periode tertentu.

➤ Memupuk dana cadangan

Dana cadangan adalah dana yang dimiliki oleh setiap organisasi perusahaan, termasuk badan usaha koperasi. Koperasi mendapatkan dana cadangan umumnya dari pengumpulan dana yang berasal dari sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan dialokasikan menjadi dana milik badan usaha koperasi atau *equity*.

➤ Melakukan kerja sama usaha

Kerja sama usaha memang sangat membantu usaha koperasi, seperti dalam memasarkan hasil produksi dari para anggotanya.

➤ **Mendirikan badan usaha bersubsidi**

Dengan mendirikan sebuah perusahaan yang khusus untuk menjadi penyalur atau pemasar dari hasil produksi dan penyedia kebutuhan dari koperasi maka koperasi tersebut mendapatkan modal secara tidak langsung dalam melakukan proses produksinya.

c. Modal Dasar Koperasi

a. Modal Sendiri

Menurut UU RI Nomor 25 Tahun 1992, Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman/ modal asing. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah

simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

3. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

4. Hibah

Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Siapa pun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti itu; untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah sehingga dapat mengganggu prinsip-prinsip dan asas koperasi.

Sebagai sumber permodalan koperasi tersebut semuanya sangat penting. Namun untuk mendapatkan jumlah dana yang besar pengembangan produk modal penyertaan perlu diperhatikan. Produk ini dapat digunakan untuk menjaring para calon anggota baik individu maupun lembaga. Dengan pendekatan agama maupun ekonomi sekaligus

nilai produk ini akan sangat kompetitif dibanding dengan produk lembaga lain.²⁴

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara ada di dalam perusahaan koperasi, dan bagi perusahaan koperasi modal tersebut merupakan utang, yang pada saatnya harus dibayar kembali atau biasanya didapatkan dari proses pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Modal ini dapat dikelompokkan menjadi utang jangka pendek (jangka waktunya paling lama 1 tahun), utang jangka menengah (jangka waktunya paling lama 10 tahun) dan utang jangka panjang (jangka waktunya lebih dari 10 tahun). Modal asing atau modal pinjaman ini dapat berasal dari pinjaman anggota yang memenuhi syarat, koperasi lain yang didasari atas perjanjian kerjasama, bank dan lembaga keuangan, penerbitan obligasi dan surat utang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau sumber lain yang sah berupa pinjaman dari bukan anggota.²⁵

d. Peruntukan Modal²⁶

1. Untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi

Lazimnya disebut biaya pra-organisasi. Biaya tersebut dikeluarkan untuk keperluan: pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar,

²⁴ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah...*, hal. 19

²⁵ Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, *Mengenal Keuangan dan Modal Koperasi*, (Jakarta, 2010), hal. 1

²⁶ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi di Indonesia Pemahaman...* hal.104-106

membayar biaya administrasi, mengurus izin yang diperlukan, sewa tempat atau ruangan untuk bekerja, ongkos transportasi dan lain-lain.

2. Membeli barang-barang modal

Antara lain membayar kompensasi tempat usaha baik berupa lahan atau bangunan, mesin-mesin, alat-alat industry atau produksi dan kebutuhan jangka panjang lainnya.

3. Untuk modal kerja

Modal kerja ini digunakan untuk membiayai proses operasional koperasi, biaya rutin untuk menjalankan proses usaha, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar: upah gaji, sewa, inventaris kantor listrik dan lain-lain.

D. Pendapatan *Margin*

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen investasi terbatas.²⁷

Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas lembaga yang biasa dikenal dengan sebutan penjualan, margin, *mark-up*, bagi hasil, deviden, royalti dan sewa. *Margin* merupakan keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu

²⁷ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hal. 204

yang ditetapkan oleh bank syariah. Pendapatan *Margin* atau *Margin* keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya. Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual dalam menawarkan harga jual berdasarkan harga pokok yang diberitahukan secara jujur ditambah dengan keuntungan yang diharapkan dari nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Sedangkan pembeli melakukan penawaran sebesar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh nasabah. Pendapatan akan memberikan kontribusi laba suatu lembaga. Dana yang telah diperoleh lembaga akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan.

Bank syariah menerapkan *margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Seperti pembiayaan *murabaha*, *ijarah*, *ijarah muntahia tamlik*, *salam*, dan *istishna'*. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian

pembiayaan.²⁸ Dengan kata lain *margin* merupakan pendapatan utama dari pembiayaan *murabahah*.

b. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan *margin* di Bank Syariah antara lain:²⁹

Dalam menetapkan margin yang berdampak pada keuntungan bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan. Dalam akad jual beli, Bank sebagai penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendaki. Namun demikian bank syariah dalam menjaga fungsi *intermediasi*, tidak hanya berfikir untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi melainkan bagaimana fungsi intermediasi berjalan lancar.³⁰

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan *margin* dan bagi hasil di bank syariah antara lain:

a. Komposisi Pendanaan

Bagi bank syariah yang penadanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nisbah nasabah tidak setinggi deposito (bahwa bonus/*athaya* untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah), maka penentuan keuntungan (*margin* atau bagi hasil bagi bank) akan

²⁸ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal.279-280

²⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 157-159.

³⁰ *Ibid.*, hal 155-157

lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaanya porsi terbesar dari deposito.

b. Tingkat persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

c. Risiko Pembiayaan

Pada pembiayaan yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang beresiko sedang.

d. Jenis nasabah

Bagi nasabah prima, dimana usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi perekonomian

Kondisi perekonomian yang dimaksud adalah apakah anggota pada calon pembiayaan mampu atau tidaknya apabila margin yang ditetapkan sekian.

f. Tingkat keuntungan yang diharapkan bank

Terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Lembaga dalam operasionalnya, setiap tahun tertentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh

pada kebijakan penentuan besarnya *margin* ataupun nisbah bagi hasil untuk lembaga.

Dalam menetapkan *margin* keuntungan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi lembaga agar penetapan margin tidak hanya berpedoman pada besarnya persentase. *Margin* Keuntungan = f (*plafon*) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang di bawah ini tersedia:³¹

- a. Jenis perhitungan *margin* keuntungan
- b. *Plafond* pembiayaan sesuai jenis
- c. Jangka waktu pembiayaan
- d. Tingkat *margin* keuntungan pembiayaan
- e. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun *margin* keuntungan).

Menurut Karim Dalam menetapkan *margin* keuntungan mempertimbangan beberapa hal:³²

- a. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

Yang dimaksud dengan DCMR adalah tingkat *margin* keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat *margin* keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Asset Liability Commite*) sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat *margin* keuntungan bank syariah tertentu yang

³¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 253-257

³² *Ibid.*, hal. 280

ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai *competitor* langsung terdekat.

b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

Yang dimaksud dengan ICMR adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai *competitor* tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai *competitor* tidak langsung terdekat.

c. *Expected Competitive Return for Investor (ECRI)*

Yang dimaksud dengan ECRI adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Acquiring Cost*

Yang dimaksud dengan *acquiring cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e. *Overhead Cost*

Yang dimaksud *overhead cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

E. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.³³

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro.³⁴

1. Tujuan Mikro

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumberdaya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

³³ Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

³⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 3-4

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana.

2. Tujuan Makro

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan dana membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan

memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu dalam pemberian fasilitas pendanaan atau penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Disebut pembiayaan karena lembaga keuangan menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak mendapatkannya.³⁵ Pembiayaan termasuk kedalam jasa keuangan dan dapat dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Transaksi yang paling banyak dilakukan bank syariah, bahkan BPRS dan Koperasi Syariah hampir seluruh transaksinya adalah *murabahah*. Salah satu alasannya dalam *murabahah* ini risikonya lembaga adalah kecil bahkan kadang-kadang disamakan dengan kredit investasi (kredit kendaraan bermotor, kredit perumahan dan kredit lainnya).

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:³⁶

- a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang berarti dikelola bersama nasabah.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 119

³⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*, ... hal. 6

- b. *Safety* adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat penerima, diantaranya:³⁷

1. Meningkatnya daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru.

2. Meningkatkan Daya Guna Barang

- a. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank maupun lembaga keuangan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.
- b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

³⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 196

3. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4. Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank maupun lembaga keuangan kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasnya diarahkan pada usaha-usaha:

- a. Pengendalian inflasi
- b. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.

d. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* secara bahasa adalah jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Menurut istilah teknis perbankan syari'ah *murabahah* ini diartikan sebagai suatu

perjanjian yang disepakati antara bank syari'ah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + *margin* keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.³⁸ Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko.

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai saran tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Seperti tercantum dalam Alquran:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu ...” (Al Quran Surat An-Nisa:29)³⁹.

³⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.

³⁹ Alqur'an dan Terjemahan

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁴⁰

e. Landasan Syariah

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al Quran Surat Al Baqarah: 280)⁴¹

f. Syarat dan Rukun Murabahah⁴²

Rukun Murabahah:

- a. *Ba'iu* (Penjual), pihak menjadi penjual atau BMT dengan membeli barang dengan harga tertentu dan menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan.
- b. *Musytari* (Pembeli), pihak yang membeli barang atau nasabah
- c. *Mabi'* (Barang diperjual belikan), barang yang dibeli sesuai dengan permintaan nasabah sebagai pembeli.
- d. *Tsaman* (Harga barang), harga barang yang sudah di pesan dengan pengambilan margin yang sudah disepakati.

⁴⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

⁴¹ Alqur'an dan Terjemahan


⁴² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah...*, hal. 83-84

- e. *Ijab Qabul* (Pernyataan serah terima), kesepakatan atau kerelaan antara penjual dan pembeli.

Syarat *Murabahah*:

- Syarat yang berakad (*ba''iu dan musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- Barang yang diperjualbelikan (*mabi''*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok) dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- Pernyataan serah terima (*ijab qobul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Berikut alur transaksi secara umum *murabahah*.⁴³



⁴³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (LPFE: Usakti, 2011), hal. 170

Dari gambar sederhana diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Antara penjual dan pembeli melakukan negosiasi tentang barang yang akan dibeli, syarat pembayaran dan syarat penyerahan barangnya. Penjual memberitahukan harga perolehan barang, dan *margin* yang diambil maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad *murabahah*.
2. Barang yang akan diperjualbelikan menjadi milik penjual dan sudah ada dalam penguasaan penjual (supaya tidak timbul *gharar*). Setelah akad disepakati dilakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.
3. Cara pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara tunai atau secara tangguh yaitu dengan cara cicilan/ angsuran.

g. Prinsip Pokok Pembiayaan *Murabahah*

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *Murabahah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.⁴⁴

- a. *Murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan *margin* keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut.
- b. Barang yang diperjualbelikan haruslah barang-barang yang nyata dan bukan berupa dokumen-dokumen kredit.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 163-165

- c. Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual beli dari transaksi *murabahah* haruslah berwujud, dimiliki oleh penjual, dan dalam penguasaan secara fisik atau konstruktif (*constructive possession*). Oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa penjual menanggung risiko kepemilikan (*risks of ownership*) sebelum menjual komoditas tersebut kepada pembeli/konsumen.
- d. *Murabahah*, seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu penawaran dan pernyataan menerima (*ijab dan qabul*) yang mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan, dan tanggal harga yang disepakati dibayar (dalam hal pembayaran secara tangguh).
- e. Dalam transaksi *murabahah*, penunjukan agen, bila ada pembelian barang oleh atau untuk dan atas nama lembaga dan penjualan akhir barang kepada nasabah seluruhnya harus merupakan transaksi yang *independen* satu sama lain dan harus didokumentasikan/dicatat secara terpisah.
- f. *Invoice* yang diterbitkan oleh suplair adalah atas nama bank karena komoditas yang dibeli oleh suatu agen adalah atas nama bank tersebut.
- g. Bila transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual yang ditetapkan tidak dapat berubah.
- h. Dalam perjanjian dapat dimasukkan klausul dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atau *default* bahwa nasabah diharuskan

membayar denda yang dihitung dalam suatu persentase perhari atau pertahun dan penerimaan denda tersebut akan dibukukan dalam dana kebijakan pada bank.


- i. Bank dapat meminta kepada pengadilan yang sesuai untuk mengambil aset agunan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya, dan yang boleh diambil bank hanya biaya langsung dan biaya tidak langsung yang benar-benar telah dikeluarkan, sedangkan *opportunity cost* tidak diperkenankan diganti. Agunan juga dapat dijual oleh bank tanpa intervensi dari pengadilan.
- j. Nasabah dapat dimintakan untuk memberikan jaminan dalam bentuk surat sanggup, hipotek, lien, hak tanah atau bentuk aset lainnya.
- k. Kontrak murabahah tidak dapat di-roll over karena barang ketika dijual bank telah menjadi hak nasabah sehingga tidak dapat dijual kembali oleh bank.
- l. Pernjanjian *buy-back* dilarang.
- m. Bukti utang lainnya tidak dapat dipindahtangankan.

h. Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara, dengan beberapa cara pembayaran juga. Murabahah dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis *murabahah* sebagaimana diilustrasikan berikut.⁴⁵

⁴⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (LPFE: Usakti, 2011), hal. 172-174

Gambar 2.2
Jenis *Murabahah*



1. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas persediaan minimum yang harus dipelihara. Dalam praktiknya bank menyediakan barang yang akan dijual untuk jaga-jaga supaya ketika ada nasabah yang akan melakukan pembelian barang dapat diproses lebih cepat.

2. *Murabahah* dengan Pesanan

Dalam *murabahah* ini pengadaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan dari nasabah. Janji pemesanan di dalam *murabahah* pesanan, bias bersifat mengikat dan bias tidak mengikat.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadia dua yaitu:

- a. Bersifat mengikat, apabila nasabah sudah pesan barang akan dibeli, maka nasabah wajib untuk membelinya dan tidak diperkenankan untuk membatalkannya.
- b. Bersifat tidak mengikat, meskipun nasabah sudah memesan barang, nasabah dapat menerima atau membatalkan pesanan tersebut. Pada dasarnya bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan kebijakan dari manajemen lembaga syariah tersebut.

i. *Murabahah* Diwakilkan⁴⁶

Pada prinsipnya dalam transaksi *murabahah*, yang bertanggung jawab untuk pengadaan barang adalah bank syariah sebagai penjual. Namun, dalam praktek banyak bank yang pengadaan barangnya yang diwakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sehingga banyak bank syariah yang tidak terlibat dalam pengadaan barang, bank menyerahkan uang atau memberikan uang kepada nasabah, dengan alasan nasabah sebagai wakil bank syariah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri.

Berkaitan dengan hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* menyatakan: jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

⁴⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (LPFE: Usakti, 2011), hal. 215

Dari fatwa tersebut jelas bank syariah tidak diperkenankan untuk melakukan akad *murabahah* kalau barangnya tidak ada, karena timbul *gharar* (ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan). Hal ini jelas hadisnya yang mengatakan tidak diperkenankan untuk menjual burung yang masih terbang, menjual ikan dalam lautan dan menjual akan binatang dalam kandungan. Saat bank syariah menyerahkan sebagai wakil bank syariah, maka akad yang digunakan adalah akad *wakalah*. Setelah barang ada, baru dilakukan akad *murabahah*.

Ketentuan *murabahah* diwakilkan:

- a. Akad *wakalah* dilakukan atau terjadi sebelum akad *murabahah*.
- b. Akad *wakalah* gugur (tidak berfungsi) begitu timbul akad *murabahah*.
- c. Tanda terima uang oleh nasabah melekat pada akad *wakalah*, sedangkan tanda terima barang melekat pada akad *murabahah*.
- d. Akad *wakalah* hutang nasabah sebesar uang yang diterima sedangkan akad *murabahah* hutang nasabah sebesar harga jual (pokok ditambah keuntungan).

j. Ketentuan *Murabahah*

Ketentuan *murabahah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IX/2000:⁴⁷

Pertama: Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:

⁴⁷ *Fatwa DSN MUI*, Nomor 4/DSN-MUI/IX/2000

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama nasabah dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah penyalahgunaan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *murabahah* kepada nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun, sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

k. Resiko *Murabahah*⁴⁸

- a. *Taqshir* (kelalaian). Terjadi apabila nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif bila harga barang di pasar naik setelah LKS membelinya untuk nasabah, karena LKS tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain, adalah karena kriteria barang berbeda dari yang dipesan nasabah. Bila LKS tidak menandatangani kontrak pembelian dengan penjualannya, maka barang tersebut akan menjadi milik LKS. Dengan demikian LKS berhak untuk menjual kepada pihak lain.
- d. Dijual. Hal ini terjadi karena *murabahah* dapat bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Dan nasabah berhak atau bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya kepada pihak lain. Dengan demikian resiko *taqshir* sangat besar.

l. Manfaat *Murabahah*

Sama halnya dengan sifat bisnis yang lain, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi.

⁴⁸Visa Alfi Sa'adah, *Pengaruh Penetapan Harga Jual dan Tingkat Margin terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah pada Anggota BMT Agritama Blitar*, (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2015)

Salah satu manfaat *murabahah* kepada LKS adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan dalam penanganan administrasi di LKS.

F. Penelitian Terdahulu

Pratin dan Akhyar Adnan, 2005, dengan judul *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)*, jurnal ekonomi, kajian bisnis dan manajemen, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan simpanan, modal sendiri, NPL, prosentase bagi hasil dan *markup* keuntungan terhadap besarnya pembiayaan pada perbankan syariah. Metode penelitian dengan kuantitatif yang bersifat studi kasus. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis uji-t. Alat analisis menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$ dan uji asumsi klasik. Kesimpulan penelitian tersebut: secara parsial variabel DPK mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan. Secara Parsial variabel ekuitas mempunyai hubungan positif secara tidak signifikan terhadap pembiayaan. Hubungan yang tidak signifikan ini antara lain disebabkan karena ekuitas digunakan sebatas perhitungan CAR dan bank merupakan lembaga *leverage*. Secara Parsial variabel NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. Hubungan yang tidak signifikan ini antara lain disebabkan

karena permintaan pembiayaan yang cukup tinggi di bank syariah, kekhususan dalam penanganan pembiayaan bermasalah dibanding dengan bank konvensional, dan kecilnya peluang *moral hazard* pada bank syariah. Secara parsial margin mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan. Hubungan yang tidak signifikan ini antara lain disebabkan karena sebagian besar nasabah adalah *syariah minded*, penetapan margin mengacu tingkat bunga rata-rata perbankan, dan permintaan pembiayaan yang cukup tinggi di bank syariah.

Persamaan pada penelitian ini adalah variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji t. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian, metode penelitian dan penggabungan variabel. Hasil penelitian terdahulu menyatakan ekuitas mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan pada penelitian ini menunjukkan modal sendiri tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian terdahulu juga menyatakan *margin* mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan pada penelitian sekarang pendapatan *margin* mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Komang Wulan Lestari Oka, I Gusti Ayu Purnamawati, Ni Kadek Sinarwati, 2015, dengan judul *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5c Kredit dan Kualitas Kredit terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT.*

Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja, e-Journal, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial dana pihak ketiga, penilaian 5c kredit, kualitas kredit terhadap keputusan pemberian kredit, serta pengaruh secara simultan dana pihak ketiga, penilaian 5c kredit dan kualitas kredit terhadap keputusan pemberian kredit. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kausal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan kuisioner, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan: (1) dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit, (2) penilaian 5c kredit secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit, (3) kualitas kredit secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit, dan (4) dana pihak ketiga, penilaian 5c kredit, dan kualitas kredit secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit.

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, variabel dana pihak ketiga merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi pembiayaan dan alat analisis menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah objek penelitian, penggabungan variabel dan pengumpulan data.

Isnaini Fajrin Nadia Palupi, 2015, dengan judul *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing dan*

Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia, Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing*, dan modal sendiri terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia studi kasus Bank Muamalat Indonesia (BMI). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini, pengujian menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedestisitas, dan uji autokorelasi. Dan uji ketetapan model yang digunakan adalah uji F, uji R^2 , serta uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 331,425 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,84, dan didukung dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Uji R^2 menunjukkan nilai R^2 diperoleh angka koefisien determinasi dengan *adjusted-R²* sebesar 0,968. Uji t menunjukkan (1) dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, (2) tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, (3) *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, (4) modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah terdapat variabel yang sama yaitu DPK, ekuitas dan pembiayaan murabahah, metode penelitian yang digunakan juga sama. Persamaan hasil yang menunjukkan DPK berpengaruh

signifikan terhadap pembiayaan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian dan beberapa penggabungan variabel. Hasil yang menunjukkan modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan sedangkan penelitian ini modal sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Junjun Giyan Gumilar, 2013, dengan judul *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin Murabahah, Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate), Kurs dan Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank umum Syariah di Indonesia (periode Maret 2009-Agustus 2012)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan Dana Pihak Ketiga, Pendapatan *Margin Murabahah*, Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*), Kurs dan Modal Sendiri terhadap besarnya Pembiayaan *Murabahah*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial *BI Rate* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, *kurs* dan modal sendiri berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *murabahah*, pendapatan *margin murabahah* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan DPK dikeluarkan dari model karena mengalami multikolinearitas. Secara simultan variabel pendapatan *margin murabahah*, *BI rate*, *kurs*, dan modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat variabel yang sama yaitu DPK, Margin dan modal sendiri, metode penelitian menggunakan regresi linier berganda. Hasil yang sama menunjukkan secara simultan margin, *kurs*, *BI rate* dan modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tahun dan objek penelitian. Hasil menunjukkan pendapatan margin tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* sedangkan pada penelitian ini pendapatan *margin* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan pada penelitian ini modal sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Binti Maskurun, 2015, dengan judul *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Mega Syariah Periode Tahun 2010-2014*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji DPK dan pendapatan margin berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, uji yang digunakan yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil analisis berdasarkan koefisien regresi pendapatan *margin* yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan *margin* tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Dana pihak ketiga dan margin keuntungan yang dihasilkan, secara bersamaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan koefisien regresi dana

pihak ketiga dan margin keuntungan yang dihasilkan, secara bersamaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan murabahah. Yang berpengaruh dominan adalah dana pihak ketiga.

Persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian dengan regresi linier berganda dan beberapa variabel yang digunakan. Hasil menunjukkan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan pada penelitian ini adalah pendapatan margin tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan pada penelitian ini pendapatan *margin* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Naila Rusdiana Chariza, 2016, dengan Judul *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, dan Margin Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Central Asia Syariah Periode 2013-2015*, Skripsi, IAIN Tulungagung. Penelitian bersifat asosiatif, sumber data sekunder. pengujian dengan analisis regresi linier berganda, uji hipotesis uji t, uji f, dan R^2 . Hasil penelitian bahwa (1) DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah Bank BCA Syariah, (2) Inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank BCA Syariah, (3) *Margin murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* Bank BCA Syariah, (4) Dana pihak ketiga, inflasi dan *margin murabahah* yang berpengaruh dominan terhadap pembiayaan murabahah yaitu variabel jumlah dana pihak ketiga dengan melihat nilai t hitung sebesar $11,103 < t$, sedangkan inflasi nilai t hitung sebesar $-0,019 > t$, sedangkan pendapatan *margin* nilai t hitung

hanya sebesar 0,954<t yang sangat negatif pengaruhnya terhadap pembiayaan *murabahah*.

Persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian regresi linier berganda dan beberapa variabel yang digunakan. Hasil yang sama pada DPK dan Pendapatan *Margin* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Secara simultan DPK, *Margin* dan Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. DPK merupakan variabel yang dominan mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek dan tahun penelitian, terdapat variabel inflasi pada penelitian terdahulu.


Kholisatun Ni'mah, 2015, dengan judul *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal Sendiri, Return on Asset (ROA) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan Pada Bank BRI Syariah Pada Tahun 2010-2014*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Tujuan penelitian ini Mengetahui Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRI Syariah Tahun 2010-2014, mengetahui Modal Sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRI Syariah Tahun 2010-2014, mengetahui *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRI Syariah Tahun 2010-2014, mengetahui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRI Syariah Tahun 2010-2014. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatif, yang dilakukan di Bank BRI Syariah. Untuk

mendapatkan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumenter. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan uji deskriptif, asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji F dan T. Hasil penelitian secara parsial DPK dan FDR dinyatakan signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRI Syariah Tahun 2010-2014. Sedangkan Modal Sendiri dan ROA tidak berpengaruh. Hasil uji F diperoleh, F sebesar (35.410) dengan tingkat probabilitas 0,000 (Signifikan). Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, berarti ada pengaruh secara simultan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal Sendiri, *Return On Asset* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRI Syariah Tahun 2010-2014.

Persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian regresi linier berganda dan beberapa variabel. Kesamaan pada hasil menunjukkan variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, modal sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, secara simultan DPK, ROA, ekuitas dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan. Perbedaan pada penelitian ini adalah sifat penelitian yaitu asosiatif, sedangkan penelitian terdahulu bersifat eksplanatif.

G. Kerangka Konseptual

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual



Sesuai dengan rancangan konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa, terdapat tiga variabel *independen* X_1 , X_2 dan X_3 dan satu variabel *dependen* Y . Variabel dana pihak ketiga (X_1), variabel modal *sendiri* (X_2) dan pendapatan margin (X_3), mempunyai pengaruh terhadap variabel pembiayaan *murabahah* (Y), baik secara individu maupun secara bersama-sama.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Terdapat hubungan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Istiqomah Tulungagung.

H_2 : Terdapat hubungan antara modal sendiri terhadap pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Istiqomah Tulungagung.

- H₃ : Terdapat hubungan antara pendapatan *margin* terhadap pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Istiqomah Tulungagung.
- H₄ : Terdapat hubungan antara dana pihak ketiga, modal sendiri dan pendapatan *margin* secara bersamaan terhadap pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Istiqomah Tulungagung.
- H₅ : Dana pihak ketiga atau modal sendiri atau pendapatan *margin* memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Istiqomah Tulungagung.